

DRAF
Pembahasan
18 Januari 2021

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014
TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11, Pasal 21 ayat (3), Pasal 44 ayat (3), Pasal 46 ayat (3), Pasal 47 ayat (4), Pasal 52, dan Pasal 67 ayat (3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan ketentuan Pasal 16, Pasal 22 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 ayat (5), Pasal 29 ayat (4), Pasal 31 ayat (6), Pasal 40, Pasal 41 ayat (2), Pasal 42 ayat (4), Pasal 48 ayat (2), dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalannya suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.
2. Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
3. Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.
4. Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.
5. Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan Produk.
6. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.
7. Label Halal adalah tanda kehalalan suatu Produk.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
9. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan JPH.
10. Kepala Badan adalah Kepala BPJPH.
11. Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat MUI adalah wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim.
12. Lembaga Pemeriksa Halal yang selanjutnya disingkat LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan Produk.
13. Auditor Halal adalah orang yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan Produk.

14. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia.
15. Penyelia Halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap PPH.
16. Pengawas JPH adalah aparatur sipil negara yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan JPH.
17. Penilaian Kesesuaian adalah kegiatan untuk menilai bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personel telah memenuhi persyaratan acuan.
18. Akreditasi LPH adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal untuk Penilaian Kesesuaian, kompetensi, dan kelayakan LPH.
19. Komite Akreditasi LPH adalah sejumlah orang yang berada dalam kelambagaan untuk melakukan Akreditasi LPH dan bertanggung jawab kepada BPJPH.
20. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 2

- (1) Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.
- (2) Produk yang berasal dari Bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal.
- (3) Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diberikan keterangan tidak halal.

Pasal 3

Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan terhadap Produk yang berasal dari Bahan halal dan memenuhi PPH.

BAB II

PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

Pasal 4

- (1) Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan JPH.
- (2) Penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.
- (3) Untuk melaksanakan penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk BPJPH yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 5

Dalam penyelenggaraan JPH, BPJPH berwenang:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;
- b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;
- c. menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk;
- d. melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri;
- e. melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal;
- f. melakukan akreditasi terhadap LPH;
- g. melakukan registrasi Auditor Halal;
- h. melakukan pengawasan terhadap JPH;
- i. melakukan pembinaan Auditor Halal; dan
- j. melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

BAB III

LOKASI, TEMPAT, DAN ALAT PROSES PRODUK HALAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Lokasi, tempat, dan alat PPH wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat, dan alat proses Produk tidak halal.
- (2) Lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. dijaga kebersihan dan higienitasnya;
 - b. bebas dari najis; dan
 - c. bebas dari Bahan tidak halal.
- (3) Lokasi yang wajib dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni lokasi penyembelihan.
- (4) Tempat dan alat PPH yang wajib dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tempat dan alat:
 - a. penyembelihan;
 - b. pengolahan;
 - c. penyimpanan;
 - d. pengemasan;
 - e. pendistribusian;

- f. penjualan; dan
- g. penyajian.

Bagian Kedua

Lokasi, Tempat, dan Alat Proses Produk Halal Penyembelihan

Pasal 7

Lokasi, tempat, dan alat penyembelihan hewan halal wajib terpisah dari lokasi penyembelihan hewan tidak halal.

Pasal 8

Lokasi penyembelihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) wajib memenuhi persyaratan:

- a. terpisah secara fisik antara lokasi rumah potong hewan halal dengan lokasi rumah potong hewan tidak halal;
- b. dibatasi dengan pagar tembok paling rendah 3 (tiga) meter untuk mencegah lalu lintas orang, alat, dan Produk antar rumah potong;
- c. tidak berada di daerah rawan banjir, tercemar asap, bau, debu, dan kontaminan lainnya;
- d. memiliki fasilitas penanganan limbah padat dan cair yang terpisah dengan rumah potong hewan tidak halal;
- e. konstruksi dasar seluruh bangunan harus mampu mencegah kontaminasi; dan
- f. memiliki pintu yang terpisah untuk masuknya hewan potong dengan keluarnya karkas dan daging.

Pasal 9

Tempat penyembelihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a wajib memisahkan antara yang halal dan tidak halal pada :

- a. penampungan hewan;
- b. penyembelihan hewan;
- c. pengulitan;
- d. pengeluaran jeroan;
- e. ruang pelayuan;
- f. penanganan karkas;
- g. ruang pendinginan; dan
- h. sarana penanganan limbah.

Pasal 10

Alat penyembelihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a wajib memenuhi persyaratan :

- a. tidak menggunakan alat penyembelihan secara bergantian dengan yang digunakan untuk penyembelihan hewan tidak halal;
- b. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat;
- c. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat; dan
- d. memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang halal dan tidak halal.

Bagian Ketiga

Tempat dan Alat Proses Produk Halal Pengolahan

Pasal 11

Tempat pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b wajib memisahkan antara yang halal dan tidak halal pada:

- a. penampungan Bahan;
- b. penimbangan Bahan;
- c. pencampuran Bahan;
- d. pencetakan Produk;
- e. pemasakan Produk; dan/atau
- f. proses lainnya yang mempengaruhi pengolahan pangan.

Pasal 12

Alat pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b wajib memenuhi persyaratan:

- a. tidak menggunakan alat pengolahan secara bergantian dengan yang digunakan untuk pengolahan Produk tidak halal;
- b. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat;
- c. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat; dan
- d. memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang halal dan tidak halal.

Bagian Keempat

Tempat dan Alat Proses Produk Halal Penyimpanan

Pasal 13

Tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c wajib memisahkan antara yang halal dan tidak halal pada :

- a. penerimaan Bahan;
- b. penerimaan Produk setelah proses pengolahan; dan
- c. sarana yang digunakan untuk penyimpanan Bahan dan Produk.

Pasal 14

Alat penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c wajib memenuhi persyaratan:

- a. tidak menggunakan alat penyimpanan secara bergantian dengan yang digunakan untuk penyimpanan Produk tidak halal;
- b. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat;
- c. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat; dan
- d. memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang halal dan tidak halal.

Bagian Kelima

Tempat dan Alat Proses Produk Halal Pengemasan

Pasal 15

Tempat pengemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf d wajib dipisahkan antara yang halal dan tidak halal pada :

- a. Bahan kemasan yang digunakan untuk mengemas Produk; dan
- b. sarana pengemasan Produk.

Pasal 16

Alat pengemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf d wajib memenuhi persyaratan:

- a. tidak menggunakan alat pengemasan secara bergantian dengan yang digunakan untuk pengemasan Produk tidak halal;
- b. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat;
- c. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat; dan

- d. memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang halal dan tidak halal.

Bagian Keenam

Tempat dan Alat Proses Produk Halal Pendistribusian

Pasal 17

Tempat pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf e wajib dipisahkan antara Produk Halal dan tidak halal pada:

- a. sarana pengangkutan dari tempat penyimpanan ke alat distribusi Produk; dan
- b. alat transportasi untuk distribusi Produk.

Pasal 18

Alat pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf e wajib memenuhi persyaratan:

- a. tidak menggunakan alat pendistribusian secara bergantian dengan yang digunakan untuk pendistribusian Produk tidak halal;
- b. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat;
- c. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat; dan
- d. memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang halal dan tidak halal.

Bagian Ketujuh

Tempat dan Alat Proses Produk Halal Penjualan

Pasal 19

Tempat penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf f wajib dipisahkan antara yang halal dan tidak halal pada:

- a. sarana penjualan Produk; dan
- b. proses penjualan Produk.

Pasal 20

Alat penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf f wajib memenuhi persyaratan:

- a. tidak menggunakan alat penjualan secara bergantian dengan yang digunakan untuk penjualan Produk tidak halal;
- b. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat; dan

- c. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat.

Bagian Kedelapan

Tempat dan Alat Proses Produk Halal Penyajian

Pasal 21

Tempat penyajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf g wajib memisahkan antara yang halal dan tidak halal pada:

- a. sarana penyajian Produk Halal; dan
- b. proses penyajian Produk.

Pasal 22

Alat penyajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf g wajib memenuhi persyaratan:

- a. tidak menggunakan alat penyajian secara bergantian dengan yang digunakan untuk penyajian Produk tidak halal;
- b. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat;
- c. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat; dan
- d. memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang halal dan tidak halal.

Pasal 23

- (1) Pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk segar asal hewan tidak halal dipisahkan dari pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk segar asal hewan halal.
- (2) Pendistribusian Produk olahan asal hewan tidak halal dan Produk olahan asal non hewan tidak halal dapat disatukan dengan pendistribusian Produk olahan asal hewan halal dan Produk olahan non hewan halal sepanjang terjamin tidak terjadi kontaminasi silang dan alat distribusi bukan setelah digunakan untuk mendistribusikan Produk segar asal hewan tidak halal, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari pihak produsen atau distributor.
- (3) Penjualan dan penyajian Produk segar dan olahan asal hewan dan non hewan tidak halal dipisahkan dari penjualan dan penyajian Produk segar dan olahan asal hewan dan non hewan halal.
- (4) Pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV LEMBAGA PEMERIKSA HALAL

Bagian Kesatu Pendirian Lembaga Pemeriksa Halal

Pasal 24

- (1) Pemerintah dan/atau masyarakat dapat mendirikan LPH.
- (2) LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri.

Pasal 25

- (1) LPH yang didirikan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) meliputi LPH yang didirikan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi negeri, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah.
- (2) LPH yang didirikan oleh kementerian/lembaga atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fungsi unit kerja atau unit pelaksana teknis kementerian/lembaga, atau perangkat daerah.
- (3) LPH yang didirikan oleh perguruan tinggi negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Rektor.
- (4) LPH yang didirikan oleh badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
 - a. bagian dari unit usaha jasa badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; atau
 - b. anak perusahaan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

Pasal 26

- (1) LPH yang didirikan oleh masyarakat harus diajukan oleh lembaga keagamaan Islam berbadan hukum, dan perguruan tinggi swasta yang berada di bawah naungan lembaga keagamaan Islam berbadan hukum atau yayasan Islam berbadan hukum.
- (2) Dalam hal suatu daerah tidak terdapat LPH yang didirikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga keagamaan Islam berbadan hukum dan perguruan tinggi swasta yang berada di bawah naungan lembaga

keagamaan Islam berbadan hukum atau yayasan Islam berbadan hukum dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara atau Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 27

- (1) Pendirian LPH oleh pemerintah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya;
 - b. memiliki Auditor Halal paling sedikit 3 (tiga) orang; dan
 - c. memiliki laboratorium atau kesepakatan kerja sama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian LPH harus melengkapi dokumen pendukung terdiri atas:
 - a. dokumen legalitas badan hukum;
 - b. data sumber daya manusia di bidang Syariah Islam; dan
 - c. data dukung kompetensi sumber daya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan BPJPH.

Bagian Kedua

Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal

Paragraf 1

Umum

Pasal 28

- (1) Akreditasi LPH dilakukan oleh BPJPH.
- (2) Dalam melakukan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPJPH:
 - a. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Akreditasi LPH; dan
 - b. membentuk Komite Akreditasi LPH.
- (3) Dalam hal menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Akreditasi LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, BPJPH dapat bekerjasama dengan lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang akreditasi.
- (4) Komite Akreditasi LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b mempunyai tugas terdiri atas :

- a. merumuskan kebijakan operasional;
 - b. melakukan sosialisasi kebijakan;
 - c. melaksanakan Akreditasi LPH sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria Akreditasi LPH; dan
 - d. memberikan masukan dan telaah terkait penyelenggaraan akreditasi kepada BPJPH.
- (5) Komite Akreditasi LPH terdiri atas unsur akademisi, praktisi, ulama, dan aparatur sipil negara yang mempunyai kompetensi dan keahlian kehalalan Produk.
- (6) Dalam menjalankan tugasnya Komite Akreditasi LPH dapat mengangkat tim ahli, tim asesor, panitia *ad hoc*, dan pengembangan kelembagaan sesuai dengan kebutuhan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite Akreditasi LPH diatur dengan Peraturan BPJPH.

Pasal 29

- (1) Penetapan pendirian LPH dilakukan melalui mekanisme akreditasi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap LPH yang telah memenuhi persyaratan pendirian dan dokumen pendukung.

Paragraf 2

Permohonan Akreditasi
Lembaga Pemeriksa Halal

Pasal 30

- (1) Permohonan Akreditasi LPH diajukan oleh pimpinan satuan kerja yang terkait dengan penyelenggaraan JPH baik instansi pusat maupun instansi daerah, pimpinan perguruan tinggi negeri, pimpinan perguruan tinggi swasta yang berada dibawah naungan lembaga keagamaan Islam, pimpinan badan usaha milik negara, pimpinan badan usaha milik daerah, dan pimpinan lembaga keagamaan Islam berbadan hukum kepada Kepala Badan.
- (2) Dalam hal permohonan Akreditasi LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh instansi pusat maupun instansi daerah harus melalui Sekretaris Jenderal Kementerian/Sekretaris Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Sekretaris Daerah.
- (3) Permohonan Akreditasi LPH diajukan dengan melampirkan

persyaratan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2).

Paragraf 3

Mekanisme Akreditasi

Lembaga Pemeriksa Halal

Pasal 31

- (1) Persyaratan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) diperiksa oleh Komite Akreditasi LPH.
- (2) Dalam hal persyaratan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan belum lengkap, Komite Akreditasi LPH menyampaikan surat permintaan tambahan dokumen kepada pemohon.
- (3) Pemohon harus menyerahkan tambahan dokumen kepada Komite Akreditasi LPH dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak permintaan tambahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima.
- (4) Dalam hal pemohon tidak melengkapi persyaratan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan Akreditasi LPH dinyatakan ditolak dengan menerbitkan surat penolakan.

Pasal 32

- (1) Dalam hal persyaratan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan lengkap, Komite Akreditasi LPH melakukan verifikasi paling lama 7 (tujuh) Hari.
- (2) Verifikasi persyaratan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemeriksaan keabsahan dokumen; dan
 - b. pemeriksaan lapangan.

Pasal 33

- (1) Dalam hal hasil verifikasi persyaratan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 belum memenuhi persyaratan, Komite Akreditasi LPH menyampaikan surat permintaan klarifikasi kepada pemohon.
- (2) Pemohon harus menyampaikan klarifikasi dan menyerahkan tambahan dokumen jika diperlukan kepada Komite

Akreditasi LPH dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari sejak permintaan klarifikasi dan/atau tambahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima.

- (3) Dalam hal pemohon tidak menyampaikan klarifikasi dan/atau tambahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan Akreditasi LPH dinyatakan ditolak dengan menerbitkan surat penolakan.

Paragraf 4

Penetapan Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal

Pasal 34

- (1) Dalam hal pemohon telah memenuhi ketentuan Akreditasi LPH, Komite Akreditasi LPH menyampaikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan penetapan Akreditasi LPH kepada BPJPH.
- (2) Penetapan Akreditasi LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh BPJPH kepada pemohon.

Pasal 35

- (1) Penetapan Akreditasi LPH oleh BPJPH sebagai dasar penugasan LPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk.
- (2) Penetapan Akreditasi LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat keterangan mengenai:
 - a. nama LPH;
 - b. alamat LPH;
 - c. nomor registrasi; dan
 - d. lingkup kegiatan LPH.

Paragraf 5

Biaya Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal

Pasal 36

- (1) Biaya Akreditasi LPH dibebankan kepada LPH.
- (2) Besaran tarif biaya Akreditasi LPH ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Penerbitan Sertifikat Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal

Pasal 37

- (1) BPJPH menerbitkan sertifikat Akreditasi LPH.
- (2) Sertifikat Akreditasi LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH.

Bagian Ketiga

Lingkup Kegiatan Lembaga Pemeriksa Halal

Pasal 38

- (1) Penetapan LPH memuat lingkup kegiatan LPH.
- (2) Lingkup kegiatan LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. verifikasi/validasi;
 - b. inspeksi Produk dan/atau PPH;
 - c. inspeksi rumah potong hewan/unggas atau unit potong hewan/unggas; dan/atau
 - d. inspeksi, audit dan pengujian jika diperlukan terhadap kehalalan Produk.
- (3) Lingkup kegiatan LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kualifikasi akreditasi.
- (4) Mekanisme penetapan lingkup kegiatan LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan BPJPH.

Bagian Keempat

Perubahan Data Lembaga Pemeriksa Halal

Pasal 39

- (1) LPH harus melaporkan setiap perubahan data LPH kepada BPJPH, meliputi:
 - a. jumlah dan nama Auditor Halal;
 - b. jumlah dan nama sumber daya manusia di bidang syariat Islam;
 - c. lingkup kegiatan;
 - d. nama LPH;
 - e. alamat kantor; dan
 - f. kepemilikan dan/atau ketersediaan laboratorium.
- (2) Perubahan data LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan persyaratan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2).

- (3) BPJPH melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen pendukung dan verifikasi dokumen pendukung perubahan data LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan pemeriksaan kelengkapan dokumen pendukung dan verifikasi dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara mutatis mutandis dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33.
- (5) Perubahan data LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merubah nomor registrasi dalam persetujuan pendirian LPH yang telah diterbitkan.

Bagian Kelima

Pencabutan Persetujuan Pendirian Lembaga Pemeriksa Halal

Pasal 40

Kepala Badan mencabut persetujuan pendirian LPH dalam hal:

- a. LPH tidak memenuhi lagi salah satu syarat pendirian LPH; dan/atau
- b. LPH terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Bagian Keenam

Auditor Halal

Paragraf 1

Umum

Pasal 41

- (1) LPH mengangkat dan memberhentikan Auditor Halal.
- (2) Auditor Halal hanya dapat diangkat dan terdaftar pada 1 (satu) LPH.

Paragraf 2

Pengangkatan Auditor Halal

Pasal 42

- (1) Auditor Halal yang diangkat oleh LPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 harus memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Indonesia;
 - b. beragama Islam;
 - c. berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 (satu) di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi, kedokteran, tata boga, atau pertanian;
 - d. memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan Produk menurut syariat Islam; dan
 - e. mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan.
- (2) Auditor Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan secara tertulis kepada pimpinan LPH dengan melampirkan:
- a. kartu tanda penduduk;
 - b. daftar riwayat hidup;
 - c. salinan ijazah sarjana strata 1 (satu) yang dilegalisir;
 - d. salinan sertifikat pelatihan dan/atau sertifikat uji kompetensi Auditor Halal; dan
 - e. surat pernyataan bermaterai untuk mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan.
- (3) Pengangkatan Auditor Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan LPH.
- (4) Auditor Halal yang telah diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diregistrasi oleh BPJPH.

Pasal 43

Untuk memperoleh sertifikat pelatihan dan/atau sertikat uji kompetensi Auditor Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf d, Auditor Halal harus mengikuti pelatihan dan/atau uji kompetensi Auditor Halal.

Paragraf 3

Pelatihan dan Uji Kompetensi Auditor Halal

Pasal 44

- (1) Pelatihan Auditor Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilaksanakan oleh BPJPH, perguruan tinggi, dan/atau lembaga pelatihan lain yang terakreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perguruan tinggi dan lembaga pelatihan lain yang terakreditasi melaksanakan pelatihan Auditor Halal

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh BPJPH.

- (3) Peserta pelatihan Auditor Halal yang dinyatakan lulus berhak memperoleh sertifikat Auditor Halal.
- (4) Mekanisme, prosedur dan tata cara penetapan perguruan tinggi dan lembaga pelatihan lain yang terakreditasi untuk melaksanakan pelatihan Auditor Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan BPJPH.

Pasal 45

- (1) Uji kompetensi Auditor Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilaksanakan oleh lembaga yang memiliki kewenangan sebagai otoritas sertifikasi personel dan bertugas melaksanakan sertifikasi kompetensi profesi bagi tenaga kerja yang bekerja sama dengan BPJPH.
- (2) Peserta uji kompetensi Auditor Halal yang dinyatakan lulus berhak memperoleh sertifikat kompetensi Auditor Halal.

Paragraf 4

Pencabutan Registrasi Auditor Halal

Pasal 46

- (1) Pencabutan registrasi Auditor Halal dilakukan oleh BPJPH.
- (2) Pencabutan registrasi Auditor Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. tidak memenuhi lagi salah satu persyaratan Auditor Halal;
 - b. terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku tingkat berat; atau
 - c. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Paragraf 5

Pemberhentian Auditor Halal dari Lembaga Pemeriksa Halal

Pasal 47

- (1) Auditor Halal diberhentikan oleh LPH.
- (2) Pemberhentian Auditor Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan alasan:

- a. memenuhi alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2);
- b. mengundurkan diri; atau
- c. meninggal dunia.

BAB V
PELAKU USAHA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 48

Pelaku Usaha berhak memperoleh:

- a. informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai sistem JPH;
- b. pembinaan dalam memproduksi Produk Halal;
- c. pelayanan untuk mendapatkan Sertifikat Halal secara cepat, efisien, biaya terjangkau, dan tidak diskriminatif; dan
- d. perluasan akses pasar bagi Produk Halal.

Bagian Kedua
Kewajiban Pelaku Usaha

Pasal 49

Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal wajib:

- a. memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur;
- b. memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;
- c. memiliki Penyelia Halal; dan
- d. melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH.

Bagian Ketiga
Penyelia Halal

Pasal 50

- (1) Penyelia Halal harus memenuhi persyaratan:
 - a. beragama Islam; dan
 - b. memiliki wawasan luas dan memahami syariat tentang kehalalan.

- (2) Memiliki wawasan luas dan memahami syariat tentang kehalalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan dengan sertifikat Penyelia Halal.
- (3) Untuk memperoleh sertifikat Penyelia Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelia Halal harus mengikuti pelatihan dan/atau uji kompetensi sertifikasi Penyelia Halal.

Pasal 51

Penyelia Halal bertugas:

- a. mengawasi PPH di perusahaan;
- b. menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan;
- c. mengoordinasikan PPH; dan
- d. mendampingi Auditor Halal pada saat pemeriksaan.

Pasal 52

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Penyelia Halal bertanggung jawab:

- a. menerapkan Peraturan Perundang-undangan JPH;
- b. menerapkan Sistem Jaminan Produk Halal;
- c. menyusun rencana PPH;
- d. menerapkan manajemen risiko pengendalian PPH;
- e. mengusulkan penggantian Bahan;
- f. mengusulkan penghentian produksi yang tidak memenuhi ketentuan PPH;
- g. membuat laporan pengawasan PPH;
- h. melakukan kaji ulang pelaksanaan PPH;
- i. menyiapkan Bahan dan sampel pemeriksaan untuk Auditor Halal; dan
- j. menunjukkan bukti dan memberikan keterangan yang benar selama proses pemeriksaan oleh Auditor Halal.

Paragraf 1

Pelatihan dan Uji Kompetensi Penyelia Halal

Pasal 53

- (1) Pelatihan Penyelia Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) dilaksanakan oleh BPJPH, perguruan tinggi, dan/atau lembaga pelatihan lain yang terakreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perguruan tinggi dan lembaga pelatihan lain yang terakreditasi melaksanakan pelatihan Penyelia Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh BPJPH.

- (3) Peserta pelatihan Penyelia Halal yang dinyatakan lulus berhak memperoleh sertifikat pelatihan Penyelia Halal.
- (4) Mekanisme, prosedur, dan tata cara penetapan perguruan tinggi dan lembaga pelatihan lain yang terakreditasi untuk melaksanakan pelatihan Penyelia Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan BPJPH.

Pasal 54

- (1) Uji kompetensi Penyelia Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) dilaksanakan oleh lembaga yang memiliki kewenangan sebagai otoritas sertifikasi personel dan bertugas melaksanakan sertifikasi kompetensi profesi bagi tenaga kerja yang bekerja sama dengan BPJPH.
- (2) Peserta uji kompetensi Penyelia Halal yang dinyatakan lulus berhak memperoleh sertifikat kompetensi Penyelia Halal.

Paragraf 2

Penetapan Penyelia Halal oleh Pelaku Usaha

Pasal 55

- (1) Penyelia Halal ditetapkan oleh pimpinan Pelaku Usaha.
- (2) Pimpinan Pelaku Usaha menyampaikan penetapan Penyelia Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPJPH dengan melampirkan:
 - a. foto copy kartu tanda penduduk Penyelia Halal;
 - b. daftar riwayat hidup Penyelia Halal;
 - c. salinan sertifikat pelatihan dan sertifikat uji kompetensi; dan
 - d. salinan keputusan penetapan Penyelia Halal yang dilegalisir.
- (3) Penetapan penyelia halal bagi Pelaku Usaha mikro dan kecil didasarkan atas sertifikat pelatihan Penyelia Halal.

Paragraf 3

Fasilitasi Penyelia Halal
bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil

Pasal 56

- (1) Dalam hal kegiatan usaha dilakukan oleh Pelaku Usaha mikro dan kecil, Penyelia Halal dapat berasal dari Organisasi Kemasyarakatan.

- (2) Selain berasal dari Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyelia Halal dapat berasal dari instansi pemerintah, badan usaha atau perguruan tinggi.
- (3) Selain penyediaan Penyelia Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Organisasi Kemasyarakatan, instansi pemerintah, badan usaha atau perguruan tinggi dapat memberikan fasilitasi berupa keikutsertaan dalam pelatihan dan/atau uji kompetensi Penyelia Halal.

BAB VI

PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PERPANJANGAN SERTIFIKAT HALAL

Bagian Kesatu

Pengajuan Permohonan Sertifikat Halal

Pasal 57

- (1) Pelaku Usaha mengajukan permohonan Sertifikat Halal secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada BPJPH melalui sistem elektronik.
- (2) Permohonan Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen:
 - a. data Pelaku Usaha;
 - b. nama dan jenis Produk;
 - c. daftar Produk dan Bahan yang digunakan; dan
 - d. pengolahan Produk.

Pasal 58

Data Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a dibuktikan dengan nomor induk berusaha atau dokumen izin usaha lainnya.

Pasal 59

Nama dan jenis Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf b harus sesuai dengan nama dan jenis Produk yang akan disertifikasi halal.

Pasal 60

- (1) Daftar Produk dan Bahan yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf c harus merupakan Produk dan Bahan halal yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan bagi Bahan yang:

- a. berasal dari alam berupa tumbuhan dan bahan tambang tanpa melalui proses pengolahan;
- b. dikategorikan tidak berisiko mengandung Bahan yang diharamkan; dan/atau
- c. tidak tergolong berbahaya serta tidak bersinggungan dengan bahan haram.

Pasal 61

Dokumen proses pengolahan Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf d memuat keterangan mengenai pembelian, penerimaan, penyimpanan Bahan yang digunakan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan Produk jadi, dan distribusi.

Pasal 62

Dalam hal fasilitas produksi yang digunakan untuk memproduksi Produk yang diajukan Sertifikat Halal juga digunakan untuk memproduksi Produk yang tidak diajukan Sertifikat Halal yang tidak berasal dari Bahan yang mengandung babi atau turunannya, Pelaku Usaha harus menyampaikan dokumen:

- a. nama Produk;
- b. daftar Produk dan Bahan yang digunakan;
- c. proses pengolahan Produk; dan
- d. pencucian atau penyamakan pada fasilitas produksi yang digunakan secara bersama.

Pasal 63

Dalam hal Produk yang diproduksi menggunakan Bahan yang berasal dari dan/atau mengandung babi, Pelaku Usaha wajib memisahkan lokasi, tempat, dan alat yang digunakan dalam proses produksi dengan lokasi, tempat, dan alat PPH.

Pasal 64

Untuk menjaga kesinambungan PPH, Pelaku Usaha wajib menerapkan sistem jaminan Produk Halal.

Bagian Kedua

Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen

Permohonan Sertifikat Halal

Pasal 65

BPJPH melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan Sertifikat Halal dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari sejak permohonan diterima BPJPH.

Bagian Ketiga

Penetapan Lembaga Pemeriksa Halal untuk Melakukan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Kehalalan Produk

Pasal 66

- (1) Dalam hal permohonan Sertifikat Halal telah memenuhi kelengkapan dokumen, pemohon memilih LPH.
- (2) Penetapan LPH dilakukan berdasarkan pertimbangan:
 - a. Akreditasi LPH;
 - b. ruang lingkup kegiatan LPH;
 - c. aksesibilitas LPH;
 - d. beban kerja LPH; dan/atau
 - e. kinerja LPH.
- (3) Penetapan LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dinyatakan lengkap.
- (4) Dalam hal penetapan LPH yang dilakukan oleh BPJPH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat kendala, BPJPH menambah jangka waktu paling lama 1 (satu) hari.
- (5) Ketentuan mengenai penetapan LPH diatur dalam Peraturan BPJPH.

Bagian Keempat

Pemeriksaan dan/atau Pengujian Kehalalan Produk

Pasal 67

- (1) LPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk berdasarkan standar yang telah ditetapkan.
- (2) Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemeriksaan keabsahan dokumen; dan
 - b. pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk.

Pasal 68

- (1) Pemeriksaan Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf b dilakukan di lokasi usaha pada saat proses produksi secara tatap muka dan/atau daring (virtual).
- (2) Dalam pelaksanaan pemeriksaan Produk di lokasi usaha secara tatap muka dan/atau daring (virtual) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib memberikan informasi dan data kepada Auditor Halal.

- (3) Pemeriksaan Produk secara daring (virtual) hanya dilakukan pada saat terjadi kondisi kedaruratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

Dalam hal hasil pemeriksaan Produk terdapat Bahan yang diragukan kehalalannya, pemeriksaan Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf b dapat dilakukan pengujian di laboratorium.

Pasal 70

- (1) Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk untuk Produk yang diproduksi di dalam negeri dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) Hari sejak penetapan LPH diterbitkan oleh BPJPH **berdasarkan pilihan pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1).**
- (2) Dalam hal batas waktu pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, dapat diperpanjang paling lama 10 (sepuluh) Hari.
- (3) LPH melaporkan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada BPJPH paling lama 3 (tiga) Hari sebelum jangka waktu berakhir.

Pasal 71

- (1) Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk untuk Produk yang diproduksi di luar negeri dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) Hari sejak penetapan LPH diterbitkan oleh BPJPH.
- (2) Dalam hal batas waktu pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, dapat diperpanjang waktu paling lama 15 (lima belas) Hari.
- (3) LPH melaporkan perpanjangan waktu pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada BPJPH paling lama 3 (tiga) Hari sebelum jangka waktu berakhir.

Pasal 72

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen dinyatakan belum memenuhi syarat kelengkapan dokumen, LPH menyampaikan permintaan tambahan dokumen kepada pemohon dengan tembusan ke BPJPH.
- (2) Pemohon harus menyerahkan tambahan dokumen kepada LPH dengan tembusan ke BPJPH dalam jangka waktu paling

lama 5 (lima) Hari sejak permintaan tambahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Pemohon.

- (3) Dalam hal Pemohon tidak menyerahkan tambahan dokumen dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LPH dapat menyatakan permohonan Sertifikat Halal tidak dapat dilanjutkan dan disertai dengan pengembalian dokumen hasil pemeriksaan dan/atau pengujian ke BPJPH diteruskan ke pemohon.

Pasal 73

- (1) Apabila LPH tidak dapat memenuhi batas waktu yang telah ditetapkan dalam proses sertifikasi halal, LPH tersebut akan dievaluasi dan/atau dikenai sanksi administratif.
- (2) Dalam hal jangka waktu pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi:
 - a. LPH menyampaikan laporan akhir mengenai hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kepada BPJPH sesuai dengan kondisi yang ada; dan
 - b. LPH wajib mengembalikan dokumen dan biaya pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk kepada BPJPH.
- (3) BPJPH menetapkan LPH lain untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian.
- (4) Seluruh pembiayaan atas pengalihan LPH sebagaimana yang ditunjuk pada ayat (2) dibebankan kepada LPH sebelumnya.

Pasal 74

- (1) LPH menyampaikan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk kepada MUI dengan tembusan yang dikirimkan kepada BPJPH berupa dokumen, yang meliputi:
 - a. nama dan jenis Produk;
 - b. Produk dan Bahan yang digunakan;
 - c. PPH;
 - d. hasil analisis dan/atau spesifikasi Bahan;
 - e. berita acara pemeriksaan; dan
 - f. rekomendasi.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk tidak sesuai dengan standar BPJPH, BPJPH menyampaikan pertimbangan kepada MUI untuk mengeluarkan fatwa.

Penetapan Kehalalan Produk

Pasal 75

- (1) Penetapan kehalalan Produk dilaksanakan oleh MUI melalui sidang fatwa halal MUI.
- (2) Sidang fatwa halal MUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh MUI Pusat, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, atau Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.
- (3) Hasil penetapan kehalalan Produk berupa penetapan halal Produk atau penetapan ketidakhalalan Produk.

Pasal 76

- (1) Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 disampaikan kepada BPJPH paling lama 3 (tiga) Hari sejak hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen dari LPH diterima oleh MUI.
- (2) Dalam hal MUI tidak menyerahkan penetapan halal Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) Hari dengan menyampaikan alasan tertulis kepada BPJPH.
- (3) Dalam hal MUI tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan penetapan kehalalan Produk dianggap telah ditetapkan kehalalannya oleh MUI.

Pasal 77

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen dinyatakan belum memenuhi syarat kelengkapan dokumen, MUI menyampaikan permintaan tambahan dokumen kepada LPH dengan tembusan ke BPJPH.
- (2) LPH harus menyerahkan tambahan dokumen kepada MUI dengan tembusan ke BPJPH dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari sejak permintaan tambahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh LPH.
- (3) Dalam hal LPH tidak menyerahkan tambahan dokumen dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), MUI dapat menyatakan permohonan Sertifikat Halal tidak dapat dilanjutkan dan disertai dengan pengembalian dokumen hasil pemeriksaan dan/atau pengujian LPH ke BPJPH.
- (4) Dalam hal permohonan Sertifikat Halal dinyatakan tidak dapat dilanjutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terjadi karena kelalaian LPH, LPH harus mengembalikan

dokumen dan biaya pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk kepada BPJPH.

- (5) Dalam hal terjadi kelalaian LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (4) BPJPH menetapkan LPH lain untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian.
- (6) Seluruh pembiayaan atas pengalihan LPH sebagaimana yang ditunjuk pada ayat (5) dibebankan kepada LPH sebelumnya.
- (7) Dalam hal permohonan Sertifikat Halal dinyatakan tidak dapat dilanjutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terjadi karena kelalaian pemohon, pemohon dianggap menerima hasil bahwa permohonan Sertifikat Halal tidak dapat dilanjutkan.

Bagian Keenam Penerbitan Sertifikat Halal

Pasal 78

- (1) BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal berlaku selama 4 (empat) tahun.
- (2) Penerbitan Sertifikat Halal oleh BPJPH dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari sejak keputusan penetapan kehalalan Produk dari MUI diterima oleh BPJPH.
- (3) Dalam hal MUI menetapkan ketidakhalalan Produk, BPJPH mengeluarkan surat keterangan tidak halal dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari sejak keputusan penetapan ketidakhalalan Produk dari MUI diterima oleh BPJPH.

Bagian Ketujuh Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil

Pasal 79

- (1) Kewajiban bersertifikat halal bagi Pelaku Usaha mikro dan kecil, didasarkan atas pernyataan Pelaku Usaha mikro dan kecil.
- (2) Pelaku Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan usaha produktif yang memiliki kekayaan bersih atau memiliki hasil penjualan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan kriteria:
 - a. Produk tidak berisiko atau menggunakan Bahan yang sudah dipastikan kehalalannya; dan

- b. proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana.
- (3) Pernyataan Pelaku Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH.
- (4) Standar halal sebagaimana di maksud ayat (3) paling sedikit terdiri atas:
 - a. adanya pernyataan Pelaku Usaha yang berupa akad/ikrar yang berisi:
 - 1. kehalalan Produk dan Bahan yang digunakan; dan
 - 2. PPH.
 - b. adanya pendampingan PPH.
- (5) Pernyataan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a disampaikan kepada BPJPH untuk diteruskan kepada MUI.
- (6) Setelah menerima dokumen dari BPJPH sebagaimana dimaksud pada ayat 5, MUI menyelenggarakan Sidang fatwa halal untuk menetapkan kehalalan produk
- (7) BPJPH mengeluarkan Sertifikat Halal berdasarkan fatwa halal tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan BPJPH.

Pasal 80

- (1) Pendampingan PPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (4) huruf b dilakukan oleh ormas Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi.
- (2) Selain pendampingan PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendampingan PPH dapat dilakukan oleh instansi pemerintah atau badan usaha sepanjang bermitra dengan ormas Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi.
- (3) Pendampingan PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan verifikasi dan validasi pernyataan kehalalan oleh Pelaku Usaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendampingan PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan BPJPH.

Pasal 81

- (1) Dalam hal permohonan Sertifikat Halal bagi Pelaku Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 tidak dikenakan biaya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.
- (2) Kriteria, tata cara, dan mekanisme pengajuan pernyataan Pelaku Usaha mikro dan kecil diatur dalam Peraturan BPJPH.

Bagian Kedelapan Perpanjangan Sertifikat Halal

Pasal 82

- (1) BPJPH menerbitkan perpanjangan Sertifikat Halal, kecuali terdapat perubahan komposisi Bahan.
- (2) Sertifikat Halal wajib diperpanjang oleh Pelaku Usaha dengan mengajukan perpanjangan Sertifikat Halal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Halal berakhir.
- (3) Perpanjangan Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Pelaku Usaha secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada BPJPH.

Pasal 83

- (1) Permohonan perpanjangan Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) dilengkapi dengan dokumen:
 - a. salinan Sertifikat Halal; dan
 - b. surat pernyataan yang menerangkan Produk yang didaftarkan tidak mengalami perubahan PPH dan komposisi Bahan dengan dibubuhi materai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pelaku Usaha memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPJPH dapat langsung menerbitkan perpanjangan Sertifikat Halal.
- (3) Ketentuan pemeriksaan sebagaimana pada ayat (1) huruf c diatur dalam Peraturan BPJPH.

Pasal 84

- (1) Dalam hal terdapat perubahan komposisi Bahan dalam Produk, wajib dilaporkan oleh Pelaku Usaha kepada BPJPH.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:
 - a. dokumen perubahan komposisi Bahan; dan

- b. dokumen kehalalan atas Bahan yang diubah.
- (3) Dalam hal Bahan yang diubah tidak memiliki dokumen kehalalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Pelaku Usaha mengajukan permohonan Sertifikat Halal Produk kepada BPJPH.

Pasal 85

Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf c ditemukan perubahan PPH dan komposisi Bahan, BPJPH memerintahkan Pelaku Usaha untuk mengajukan permohonan Sertifikat Halal.

Bagian Kesembilan Biaya Sertifikasi Halal

Pasal 86

- (1) Biaya sertifikasi halal dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal.
- (2) Biaya sertifikasi halal yang dibebankan kepada Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus efisien dan terjangkau.
- (3) Penetapan besaran atau nominal biaya sertifikasi halal diusulkan oleh Menteri kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal penetapan besaran atau nominal biaya sertifikasi halal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk komponen biaya pemeriksaan dan/atau pengujian yang dilakukan oleh LPH dapat diatur dalam Keputusan Kepala Badan.
- (5) Dalam hal permohonan sertifikasi halal tidak dilanjutkan karena kelalaian pemohon, biaya yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.
- (6) Tata cara pembayaran diatur dalam Peraturan BPJPH.

Pasal 87

Dalam hal permohonan Sertifikasi Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) diajukan oleh Pelaku Usaha mikro dan kecil dapat dilakukan juga dengan :

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. pembiayaan alternatif untuk usaha mikro dan kecil;
- c. pembiayaan dari dana kemitraan;
- d. bantuan hibah pemerintah atau lembaga lain;

- e. dana bergulir; atau
- f. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

LABEL HALAL DAN KETERANGAN TIDAK HALAL

Bagian Kesatu

Label Halal

Pasal 88

- (1) Pelaku Usaha wajib mencantumkan Label Halal pada Produk yang telah mendapat Sertifikat Halal.
- (2) Label Halal dapat dicantumkan selama proses perpanjangan Sertifikat Halal.

Pasal 89

BPJPH menetapkan Label Halal yang berlaku nasional. ~~setelah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.~~

Pasal 90

- (1) Label Halal paling sedikit memuat:
 - a. logo; dan
 - b. nomor sertifikat atau nomor registrasi.
- (2) Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi gambar, tulisan atau kombinasi.

Pasal 91

Logo dalam Label Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf a merupakan wujud keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh BPJPH.

Bagian Kedua

Pencantuman Label Halal

Pasal 92

- (1) Label Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dicantumkan pada:
 - a. kemasan Produk;
 - b. bagian tertentu dari Produk; dan/atau
 - c. tempat tertentu pada Produk.

- (2) Pencantuman Label Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah dilihat dan dibaca, serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pencantuman Label Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali bagi:
 - a. Produk yang kemasannya terlalu kecil sehingga tidak mungkin dicantumkan seluruh keterangan;
 - b. Produk yang dijual dan dikemas secara langsung dihadapan pembeli dalam jumlah kecil-kecil; dan
 - c. Produk yang dijual dalam bentuk curah.
- (4) Dalam hal pemberlakuan pencantuman Label Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan dokumen Sertifikat Halal.

Bagian Ketiga Keterangan Tidak Halal

Pasal 93

- (1) Pelaku Usaha yang memproduksi Produk dari Bahan yang berasal dari Bahan yang diharamkan, wajib mencantumkan keterangan tidak halal.
- (2) Keterangan tidak halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa gambar, tanda, dan/atau tulisan yang dicantumkan pada:
 - a. kemasan Produk;
 - b. bagian tertentu dari Produk; dan/atau
 - c. tempat tertentu pada Produk.

Pasal 94

Produk yang berasal dari Bahan yang diharamkan selain yang berasal dari dan/atau mengandung babi wajib mencantumkan keterangan tidak halal berupa tulisan nama Bahan dengan warna yang berbeda pada komposisi Bahan.

Pasal 95

Pencantuman keterangan tidak halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 dan Pasal 94 harus mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENGAWASAN JAMINAN PRODUK HALAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 96

- (1) BPJPH melakukan pengawasan terhadap JPH.
- (2) Pengawasan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. LPH;
 - b. masa berlaku Sertifikat Halal;
 - c. kehalalan Produk;
 - d. pencantuman Label Halal;
 - e. pencantuman keterangan tidak halal;
 - f. pemisahan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;
 - g. keberadaan Penyelia Halal; dan/atau
 - h. kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH.
- (3) Kementerian terkait, lembaga terkait dan/atau pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota berkoordinasi dan bekerjasama dengan BPJPH dalam pelaksanaan pengawasan JPH sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Koordinasi dan kerja sama pelaksanaan pengawasan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditindaklanjuti melalui penyusunan program strategis Pengawasan JPH.
- (5) Pengawasan terhadap JPH dapat dilakukan oleh BPJPH, kementerian terkait, lembaga terkait, dan/atau pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.

Pasal 97

- (1) BPJPH, kementerian terkait, lembaga terkait, dan/atau pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota dalam melaksanakan pengawasan JPH dapat mengikutsertakan institusi terkait.
- (2) Institusi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bertindak untuk memberikan masukan, pertimbangan atau kegiatan lain yang bertujuan menunjang kegiatan pengawasan JPH.

Pasal 98

- (1) Pengawasan JPH dilaksanakan oleh Pengawas JPH pada BPJPH, kementerian terkait, lembaga terkait, dan/atau pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota.
- (2) Pengawas JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh pejabat yang berwenang di BPJPH, kementerian terkait, lembaga terkait, dan atau pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

- (1) Pengawas JPH yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. beragama Islam;
 - b. aparatur sipil negara yang bertugas pada unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengawasan;
 - c. berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 (satu);
 - d. memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan Produk menurut syariat Islam; dan
 - e. lulus pelatihan Pengawas JPH.
- (2) Pengawas JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan pengawasan harus dilengkapi dengan surat tugas dan tanda pengenalan.
- (3) Pengawas JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga kerahasiaan hasil pengawasan.
- (4) Ketentuan mengenai pengangkatan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua

Pelatihan Pengawas Jaminan Produk Halal

Pasal 100

- (1) Pelatihan Pengawas JPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf d diselenggarakan oleh BPJPH dan/atau kementerian terkait, lembaga terkait, pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) BPJPH melaksanakan pelatihan Pengawas JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sama dengan unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan dan

pelatihan di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

- (3) Kementerian terkait, lembaga terkait, pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melaksanakan pelatihan Pengawas JPH setelah berkoordinasi dengan BPJPH.
- (4) Koordinasi BPJPH dengan kementerian terkait, lembaga terkait, pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit meliputi:
 - a. sistem dan tata cara pelatihan; dan
 - b. penyediaan tenaga pengajar pelatihan Pengawas JPH.
- (5) Ketentuan mengenai pelatihan Pengawas JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan BPJPH.

Pasal 101

- (1) Kurikulum pelatihan Pengawas JPH disusun dan ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (2) Kurikulum pelatihan Pengawas JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. wawasan mengenai kehalalan produk menurut syariat Islam; dan
 - b. pengetahuan mengenai sasaran pengawasan JPH.

Pasal 102

- (1) Peserta pelatihan Pengawas JPH yang dinyatakan lulus berhak memperoleh sertifikat tanda lulus pelatihan Pengawas JPH.
- (2) Sertifikat tanda lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pimpinan lembaga penyelenggara pelatihan.

Pasal 103

- (1) Dalam hal BPJPH, kementerian terkait, lembaga terkait dan/atau pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota belum memiliki Pengawas JPH yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf d, BPJPH, kementerian/lembaga terkait dan/atau pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota dapat menugaskan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan masing-masing untuk melakukan pengawasan JPH.
- (2) Pegawai aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diusulkan mengikuti pelatihan Pengawas JPH dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak penugasan.

Bagian Ketiga

Jenis dan Tahapan Pengawasan Jaminan Produk Halal

Pasal 104

- (1) Pengawasan JPH dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu.
- (2) Pengawasan JPH secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal pengawasan JPH dilaksanakan secara berkala, unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyusun rencana kerja dengan mempertimbangkan kondisi penyelenggaraan JPH.
- (4) Pengawasan JPH sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan/atau dalam hal terjadi dugaan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 105

Pengawasan JPH secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 dilaksanakan berdasarkan tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pelaporan; dan
- d. tindak lanjut.

BAB IX

KERJA SAMA DALAM PENYELENGGARAAN JAMINAN PRODUK HALAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 106

- (1) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, BPJPH bekerja sama dengan:
 - a. Kementerian dan/atau lembaga terkait;
 - b. LPH; dan

- c. MUI.
- (2) Kementerian terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. perindustrian;
 - b. perdagangan;
 - c. kesehatan;
 - d. pertanian;
 - e. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 - f. dalam negeri;
 - g. luar negeri; dan
 - h. lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan JPH.
- (3) Lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi lembaga pemerintah nonkementerian atau lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang:
 - a. pengawasan obat dan makanan;
 - b. standarisasi dan penilaian kesesuaian;
 - c. akreditasi; dan
 - d. lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan JPH.
- (4) LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat mandiri yakni bersifat independen, kompeten dan bebas dari konflik kepentingan baik secara perorangan atau kelembagaan dalam penyelenggaraan sertifikasi halal.

Bagian Kedua

Kerja Sama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dengan Kementerian Terkait

Pasal 107

- (1) Kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) huruf a dengan ruang lingkup:
 - a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan industri terkait dengan bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong yang digunakan untuk menghasilkan Produk Halal;
 - b. fasilitasi JPH bagi industri kecil dan industri menengah;
 - c. pembentukan kawasan industri halal; dan

- d. tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dalam perumusan dan penetapan kebijakan dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan BPJPH.

Pasal 108

- (1) Kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) huruf b dengan ruang lingkup:
 - a. pembinaan kepada Pelaku Usaha dan masyarakat;
 - b. pengawasan Produk Halal yang beredar di pasar;
 - c. fasilitasi penerapan JPH bagi Pelaku Usaha di bidang perdagangan;
 - d. perluasan akses pasar bagi Produk Halal;
 - e. penarikan barang dari peredaran; dan
 - f. tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dalam perumusan dan penetapan kebijakan dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan BPJPH.

Pasal 109

- (1) Kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) huruf c dengan ruang lingkup:
 - a. pengawasan Sertifikat Halal dan Label Halal bagi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
 - b. fasilitasi sertifikasi halal bagi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
 - c. rekomendasi pencabutan Sertifikat Halal dan Label Halal bagi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga; dan
 - d. tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dalam perumusan dan penetapan kebijakan dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan BPJPH.

Pasal 110

- (1) Kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) huruf d dengan ruang lingkup:
 - a. sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal;
 - b. penetapan persyaratan rumah potong hewan/unggas dan unit potong hewan/unggas;
 - c. penetapan pedoman pemotongan hewan/unggas;
 - d. penanganan daging hewan dan hasil ikutannya;
 - e. fasilitasi JPH bagi rumah potong hewan/unggas dan unit potong hewan/unggas;
 - f. penetapan pedoman sertifikasi kontrol veteriner pada unit usaha pangan asal hewan, sistem jaminan mutu, dan keamanan pangan hasil pertanian; dan
 - g. tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dalam perumusan dan penetapan kebijakan dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan BPJPH.

Pasal 111

- (1) Kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) huruf e meliputi:
 - a. sosialisasi dan pendampingan sertifikasi kehalalan Produk bagi koperasi dan Pelaku Usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - b. fasilitasi JPH bagi koperasi dan Pelaku Usaha menengah;
 - c. pendataan koperasi dan Pelaku Usaha menengah;
 - d. koordinasi dan pembinaan fasilitasi JPH bagi koperasi dan Pelaku Usaha mikro dan kecil;
 - e. koordinasi dan pembinaan pendataan Pelaku Usaha mikro dan kecil; dan
 - f. tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah dalam perumusan dan penetapan kebijakan dengan ruang lingkup

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan BPJPH.

Pasal 112

- (1) Kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) huruf f dengan ruang lingkup:
 - a. sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal;
 - b. fasilitasi JPH bagi koperasi dan Pelaku Usaha mikro dan kecil;
 - c. pengawasan JPH;
 - d. pengembangan JPH; dan
 - e. tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dalam perumusan dan penetapan kebijakan dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan BPJPH.

Pasal 113

- (1) Kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) huruf g dengan ruang lingkup:
 - a. fasilitasi kerja sama internasional;
 - b. promosi Produk Halal di luar negeri;
 - c. penyediaan informasi mengenai lembaga halal luar negeri; dan
 - d. tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri dalam perumusan dan penetapan kebijakan dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan BPJPH.

Pasal 114

- (1) Kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) huruf h dengan ruang lingkup:
 - a. sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal; dan
 - b. tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

- (2) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan JPH dalam perumusan dan penetapan kebijakan dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan BPJPH.

Bagian Ketiga

Kerja Sama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dengan Lembaga Terkait

Pasal 115

- (1) Kerja sama BPJPH dengan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) huruf a dengan ruang lingkup:
 - a. sertifikasi halal bagi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, obat kuasi, pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong **melalui sistem yang terintegrasi dengan pendaftaran produk**;
 - b. pengawasan Produk Halal berupa obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, obat kuasi, pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong yang beredar;
 - c. pencabutan Sertifikat Halal pada obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, obat kuasi, pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong yang beredar;
 - d. penarikan barang dari peredaran pada obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, obat kuasi, pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong;
 - e. sosialisasi, edukasi, dan publikasi JPH berupa obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, obat kuasi, pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong; dan
 - f. tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan dalam perumusan dan

penetapan kebijakan dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan BPJPH.

Pasal 116

- (1) Kerja sama BPJPH dengan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) huruf b dengan ruang lingkup:
 - a. penyusunan standar dan skema Penilaian Kesesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian dalam perumusan dan penetapan kebijakan dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan BPJPH.

Pasal 117

- (1) Kerja sama BPJPH dengan lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) huruf c dengan ruang lingkup:
 - a. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria Akreditasi LPH; dan
 - b. tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Lembaga pemerintah nonstruktural yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang akreditasi dalam perumusan dan penetapan kebijakan dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan BPJPH.

Pasal 118

- (1) Kerja sama BPJPH dengan lembaga pemerintah nonkementerian atau lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) huruf d dengan ruang lingkup:
 - a. sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal; dan
 - b. tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

- (2) Lembaga pemerintah nonkementerian atau lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan JPH dalam perumusan dan penetapan kebijakan dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan BPJPH.

Bagian Keempat

Kerja Sama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dengan Lembaga Pemeriksa Halal

Pasal 119

- (1) Kerja sama BPJPH dengan LPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk, yang ditetapkan oleh BPJPH; dan
 - b. tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Perumusan dan penetapan kebijakan kerja sama dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berkoordinasi dengan BPJPH.

Bagian Kelima

Kerja Sama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dengan Majelis Ulama Indonesia

Pasal 120

- (1) Kerja sama BPJPH dengan MUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf c dilakukan dalam hal penetapan kehalalan Produk.
- (2) Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan MUI dalam bentuk keputusan penetapan kehalalan Produk.
- (3) Keputusan penetapan kehalalan Produk tetap berlaku sepanjang tidak ada perubahan komposisi Bahan dan proses produksi.
- (4) Bentuk keputusan penetapan kehalalan Produk memuat:
 - a. kop surat lembaga;
 - b. judul surat keputusan penetapan halal Produk;
 - c. nama Produk;
 - d. nama Pelaku Usaha/kelompok Pelaku Usaha;

- e. alamat Pelaku Usaha/kelompok Pelaku Usaha;
- f. hasil keputusan;
- g. tanggal dikeluarkan;
- h. tanda tangan; dan
- i. stempel.

Bagian Keenam

Kerja Sama Internasional Jaminan Produk Halal

Pasal 123

- (1) Pemerintah dapat melakukan kerja sama internasional dalam bidang JPH.
- (2) Kerja sama internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. pengembangan JPH;
 - b. Penilaian Kesesuaian; dan/atau
 - c. pengakuan Sertifikat Halal.
- (3) Kerja sama internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPJPH dalam koordinasi dan konsultasi dengan Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
- (4) Kerja sama internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perjanjian antar negara.
- (5) Kerja sama internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan sesuai dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia, peraturan perundang-undangan nasional, dan hukum serta kebiasaan internasional.

Pasal 124

- (1) Kerja sama internasional dalam pengembangan JPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. pengembangan teknologi;
 - b. sumber daya manusia; dan
 - c. sarana dan prasarana JPH.
- (2) BPJPH merumuskan dan menetapkan kebijakan kerja sama internasional dalam pengembangan JPH dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah berkoordinasi dengan Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

- (3) Kerja sama internasional dalam pengembangan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BPJPH dengan pemerintah atau lembaga lainnya di negara setempat.

Pasal 125

- (1) Kerja sama internasional dalam Penilaian Kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. saling pengakuan; dan
 - b. saling keberterimaan hasil Penilaian Kesesuaian.
- (2) Kerja sama internasional dalam Penilaian Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan skema saling pengakuan dan saling keberterimaan hasil penilaian kesesuaian.
- (3) Kerja sama internasional dalam Penilaian Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BPJPH bersama dengan lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang akreditasi dengan lembaga akreditasi negara setempat.

Pasal 126

- (1) Kerja sama internasional dalam pengakuan Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam pasal 123 ayat (2) huruf c merupakan kerja sama saling pengakuan Sertifikat Halal.
- (2) Kerja sama internasional berupa saling pengakuan Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan lembaga halal luar negeri yang berwenang untuk menerbitkan Sertifikat Halal.

Pasal 127

- (1) Sertifikat Halal yang diterbitkan oleh lembaga halal luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 dapat diterima sebagai pemenuhan Sertifikat Halal berdasarkan perjanjian keberterimaan Sertifikat Halal yang berlaku timbal balik.
- (2) Perjanjian keberterimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BPJPH dengan lembaga halal luar negeri.
- (3) Lembaga halal luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh pemerintah atau lembaga keagamaan Islam yang diakui oleh negara setempat.
- (4) Lembaga halal luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diakreditasi oleh lembaga akreditasi di negara setempat

yang telah memperoleh pengakuan dalam organisasi kerja sama akreditasi regional atau internasional.

- (5) Lembaga akreditasi di negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan lembaga yang telah melakukan kerja sama pengembangan skema saling pengakuan dan saling keberterimaan hasil Penilaian Kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125.
- (6) Akreditasi lembaga halal luar negeri oleh lembaga akreditasi di negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sesuai dengan standar halal Indonesia yang ditetapkan oleh BPJPH.

Pasal 128

- (1) Dalam hal di negara setempat tidak terdapat lembaga halal luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (3), Pelaku Usaha wajib melakukan sertifikasi halal sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Dalam hal di negara setempat tidak terdapat lembaga akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (4) lembaga halal luar negeri diakreditasi oleh Komite Akreditasi LPH.
- (3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerjasama dengan lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang akreditasi.

BAB X

SERTIFIKASI PRODUK DAN REGISTRASI SERTIFIKAT HALAL LUAR NEGERI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 127

Produk luar negeri yang masuk ke Indonesia wajib bersertifikat halal.

Bagian Kedua

Sertifikasi Halal Produk Luar Negeri

Pasal 128

Permohonan sertifikasi halal Produk luar negeri diajukan oleh importir atau perwakilan resminya.

Bagian Ketiga
Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri

Pasal 129

- (1) Produk Halal yang Sertifikat Halalnya diterbitkan oleh lembaga halal luar negeri yang telah melakukan kerja sama saling pengakuan Sertifikat Halal dengan BPJPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (2) tidak perlu diajukan permohonan Sertifikat Halal.
- (2) Sertifikat Halal dengan kategori bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong, dan hasil sembelihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (2) yang diterbitkan oleh lembaga halal luar negeri yang telah melakukan kerja sama saling pengakuan Sertifikat Halal dengan BPJPH wajib diregistrasi sebelum diedarkan di Indonesia.
- (3) Dalam hal negara setempat tidak mengakui lembaga halal luar negerinya karena tidak mengakomodir hal-hal terkait keagamaan, perjanjian keberterimaan Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mempertimbangkan keterangan mengenai status kelembagaan lembaga halal luar negeri yang diterbitkan oleh:
 - a. perwakilan Indonesia di negara setempat; atau
 - b. perwakilan negara setempat di Indonesia.
- (4) Produk bersertifikat halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai persyaratan peredaran Produk terkait.

Paragraf 1

Pengajuan Permohonan Registrasi
Sertifikat Halal Luar Negeri

Pasal 130

- (1) Registrasi Sertifikat Halal luar negeri diajukan permohonannya oleh masing-masing importir dan/atau perwakilan resmi kepada BPJPH secara tertulis dengan melampirkan:
 - a. data pemohon;

- b. salinan Sertifikat Halal luar negeri Produk bersangkutan yang telah disahkan oleh perwakilan Indonesia di luar negeri;
 - c. daftar barang yang akan diimpor ke Indonesia dilengkapi dengan nomor kode sistem harmonisasi; dan
 - d. surat pernyataan yang menyatakan dokumen yang disampaikan benar dan sah.
- (2) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan sistem elektronik atau manual.

Paragraf 2

Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen

Permohonan Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri

Pasal 131

- (1) BPJPH melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan registrasi Sertifikat Halal luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1).
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, BPJPH menyampaikan permintaan tambahan dokumen kepada pemohon.
- (3) Pemohon harus menyerahkan tambahan dokumen kepada BPJPH dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari sejak permintaan tambahan dokumen diterima.
- (4) Dalam hal pemohon tidak menyerahkan tambahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan ditolak.

Pasal 132

- (1) BPJPH melakukan pemeriksaan keabsahan dokumen permohonan registrasi Sertifikat Halal luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) sejak dinyatakan lengkap.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan keabsahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, pemohon menyampaikan dokumen asli.
- (3) Dalam hal pemohon tidak menyampaikan dokumen asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari, permohonan ditolak.

Paragraf 3

Biaya Registrasi Sertifikasi Luar Negeri

Pasal 133

- (1) Biaya registrasi Sertifikat Halal luar negeri dibebankan kepada pemohon.
- (2) Besaran tarif biaya registrasi Sertifikat Halal luar negeri ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Penerbitan Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri

Pasal 134

- (1) BPJPH mendaftarkan Sertifikat Halal luar negeri yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Sertifikat Halal yang telah didaftarkan oleh BPJPH dapat diterima sebagai pemenuhan Sertifikat Halal Produk.
- (3) Registrasi Sertifikat Halal luar negeri diterbitkan sesuai dengan pendaftaran yang dilakukan oleh pemohon berdasarkan Sertifikat Halal luar negeri.
- (4) Masing-masing importir dan/atau perwakilan resmi yang telah memperoleh registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan nomor registrasi berdekatan dengan Label Halal pada:
 - a. kemasan Produk;
 - b. bagian tertentu dari Produk; dan/atau
 - c. tempat tertentu pada Produk

Pasal 135

- (1) Registrasi Sertifikat Halal luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) paling sedikit memuat keterangan mengenai:
 - a. lembaga penerbit nomor registrasi Sertifikat Halal luar negeri;
 - b. nomor registrasi Sertifikat Halal luar negeri;
 - c. data pemohon;
 - d. nama Produk yang didaftarkan;
 - e. masa berlaku Sertifikat Halal luar negeri;
 - f. tanda tangan Kepala Badan; dan
 - g. kode identitas unik.
- (2) Registrasi Sertifikasi Halal luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan BPJPH.

Pasal 136

- (1) Masa berlaku registrasi Sertifikat Halal luar negeri menyesuaikan dengan masa berlaku Sertifikat Halal yang diterbitkan oleh lembaga halal luar negeri.
- (2) Registrasi Sertifikat Halal luar negeri wajib diperpanjang oleh Pelaku Usaha dengan mengajukan pembaruan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku registrasi Sertifikat Halal luar negeri berakhir.

BAB XI

PENAHAPAN KEWAJIBAN BERSERTIFIKAT HALAL
BAGI JENIS PRODUK

Pasal 137

- (1) Produk yang wajib bersertifikat halal terdiri atas:
 - a. barang; dan/atau
 - b. jasa.
- (2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. makanan;
 - b. minuman;
 - c. obat;
 - d. kosmetik;
 - e. produk kimiawi;
 - f. produk biologi;
 - g. produk rekayasa genetik; dan
 - h. barang guna yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan.
- (3) Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi layanan usaha yang terkait dengan:
 - a. pembelian;
 - b. pengolahan;
 - c. penyimpanan;
 - d. pengemasan;
 - e. pendistribusian;
 - f. penjualan; dan/atau
 - g. penyajian.

Pasal 138

- (1) Makanan, minuman, obat, dan kosmetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d ditetapkan masing-masing jenisnya oleh Menteri

setelah berkoordinasi dengan kementerian terkait, lembaga terkait, dan MUI.

- (2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh BPJPH.

Pasal 139

Produk kimiawi, produk biologi, dan produk rekayasa genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (2) huruf e sampai dengan huruf g dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (3) hanya yang terkait dengan makanan, minuman, obat, atau kosmetik.

Pasal 140

- (1) Barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (2) huruf h hanya bagi barang yang berasal dari dan/atau mengandung unsur hewan.
- (2) Penetapan jenis barang gunaan yang wajib bersertifikat halal diatur dalam keputusan Menteri setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.
- (3) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh BPJPH.

Pasal 141

- (1) Kewajiban bersertifikat halal bagi jenis Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 sampai dengan Pasal 139 dilakukan secara bertahap.
- (2) Penahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali terdiri dari :
 - a. Produk makanan dan minuman;
 - b. Bahan baku, Bahan tambahan pangan, dan Bahan penolong untuk Produk makanan dan minuman; dan
 - c. hasil sembelihan dan jasa penyembelihan (rumah potong hewan atau rumah potong unggas dan sejenisnya).
- (3) Selain Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tahap selanjutnya.
- (4) Penahapan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi:
 - a. Produk yang kewajiban kehalalannya sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. Produk sudah bersertifikat halal sebelum Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal berlaku; dan

- c. Produk yang sudah bersertifikat halal sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sampai diundangkannya Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 142

Penahapan kewajiban bersertifikat halal bagi Produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (2) huruf a dimulai dari tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024.

Pasal 143

- (1) Penahapan kewajiban bersertifikat halal bagi selain Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (2), meliputi:
 - a. obat tradisional, obat kuasi, dan suplemen kesehatan dimulai dari tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2026;
 - b. obat bebas dan obat bebas terbatas dimulai dari tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2029;
 - c. obat keras dikecualikan psikotropika dimulai dari tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2034;
 - d. kosmetik, produk kimiawi, dan produk rekayasa genetik dimulai dari tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2026;
 - e. barang gunaan yang dipakai kategori sandang, penutup kepala, dan aksesoris dimulai dari tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2026;
 - f. barang gunaan yang digunakan kategori perbekalan kesehatan rumah tangga, peralatan rumah tangga, perlengkapan peribadatan bagi umat Islam, alat tulis dan perlengkapan kantor dimulai dari tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2026;
 - g. barang gunaan yang dimanfaatkan kategori alat kesehatan kelas resiko A sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimulai dari tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2026;
 - h. barang gunaan yang dimanfaatkan kategori alat kesehatan kelas resiko B sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimulai dari tanggal

17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2029;

- i. barang guna yang dimanfaatkan kategori alat kesehatan kelas resiko C sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimulai dari tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2034; dan
 - j. Produk obat, produk biologi, dan alat kesehatan yang bahan bakunya belum bersumber dari bahan halal dan/atau cara pembuatannya belum halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penahapan kewajiban bersertifikat halal bagi produk jasa yang terkait dengan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dimulai berdasarkan ketentuan waktu penahapan Produk masing-masing.
 - (3) Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Sertifikat Halal bagi Produk selain makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan sebelum masa penahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 144

- (1) Produk berupa obat, produk biologi, dan alat kesehatan yang akan dilakukan sertifikasi halal harus memenuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan/khasiat, dan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Produk obat, produk biologi, dan alat kesehatan yang Bahan bakunya belum bersumber dari Bahan halal dan/atau cara pembuatannya belum halal, dapat beredar dengan mencantumkan informasi asal Bahan sampai ditemukan Bahan yang halal dan/atau cara pembuatannya yang halal.
- (3) Produk obat, produk biologi, dan alat kesehatan yang akan dilakukan sertifikasi halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus memenuhi cara pembuatan yang halal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Produk obat, produk biologi, dan alat kesehatan yang Bahan bakunya belum bersumber dari Bahan halal dan/atau cara pembuatannya belum halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ketentuan memenuhi cara pembuatan yang halal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 145

Selama masa pelaksanaan penahapan bagi jenis Produk yang wajib bersertifikat halal:

- a. BPJPH melakukan pembinaan kepada Pelaku Usaha yang menghasilkan Produk yang wajib bersertifikat halal; dan
- b. BPJPH bekerja sama dengan pemangku kepentingan lain dan masyarakat menciptakan kondisi yang mendorong peningkatan dan pengembangan iklim berusaha di Indonesia.

BAB XII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 146

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan JPH.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. sosialisasi dan edukasi mengenai JPH;
 - b. pendampingan dalam PPH;
 - c. publikasi bahwa Produk berada dalam pendampingan;
 - d. pemasaran dalam jejaring ormas Islam berbadan hukum; dan
 - e. pengawasan Produk Halal yang beredar.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b hanya dapat dilakukan oleh masyarakat dalam bentuk organisasi kemasyarakatan berbadan hukum.
- (4) Pengawasan Produk Halal yang beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e berbentuk pengaduan dan pelaporan kepada BPJPH.

Pasal 147

- (1) Pelaporan kepada BPJPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (3) dituangkan dalam laporan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. badan hukum publik atau privat; atau
 - c. organisasi kemasyarakatan.

Pasal 148

BPJPH menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan terlapor, kecuali untuk kepentingan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pemberian Penghargaan dalam Penyelenggaraan
Jaminan Produk Halal

Pasal 149

- (1) BPJPH dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang telah berperan serta dalam penyelenggaraan JPH.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. badan hukum publik atau privat;
 - c. kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga nonstruktural, pemerintah provinsi /kabupaten/kota;
 - d. lembaga pendidikan; atau
 - e. organisasi kemasyarakatan.

BAB XIII

LAYANAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 150

- (1) Sistem layanan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal menggunakan layanan berbasis elektronik yang terintegrasi.
- (2) Dalam hal keadaan terjadi gangguan yang menyebabkan layanan berbasis elektronik tidak dapat dilakukan maka layanan dilakukan secara manual.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 151

- (1) Pelanggaran terhadap penyelenggaraan JPH dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikenakan terhadap Pelaku Usaha berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pencabutan Sertifikat Halal; dan/atau
 - d. penarikan barang dari peredaran.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikenakan terhadap LPH berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif; dan/atau
 - c. pembekuan operasional.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
- (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikan secara berjenjang, alternatif, dan/atau kumulatif.
- (6) Dalam hal penetapan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Bagian Kedua

Jenis Sanksi dan Kewenangan Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 152

- (1) BPJPH berwenang menjatuhkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2) terhadap Pelaku Usaha yang melanggar Pasal 49, Pasal 64, Pasal 82 ayat (2), Pasal 84 ayat (1), Pasal 88, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 129 ayat (2), Pasal 134, Pasal 136 ayat (2), dan 137 ayat (1).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan tertulis dikenakan terhadap pelanggaran Pasal 49, Pasal 64, Pasal 82 ayat (2), Pasal 84 ayat (1), Pasal 88, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 129 ayat (2), Pasal 134, Pasal 136 ayat (2), dan 137 ayat (1).
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa denda administratif dikenakan terhadap pelanggaran Pasal 49, Pasal 64, Pasal 82 ayat (2), Pasal 84 ayat (1), Pasal 88, Pasal 93, Pasal 94, dan Pasal 136 ayat (2).

- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pencabutan Sertifikat Halal dikenakan terhadap pelanggaran Pasal 49, Pasal 64, Pasal 84 ayat (1), Pasal 88, Pasal 93, dan Pasal 94.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penarikan barang dari peredaran dikenakan terhadap pelanggaran Pasal 82 ayat (2), Pasal 84 ayat (1), Pasal 93, Pasal 94, Pasal 129 ayat (2), Pasal 134, Pasal 136 ayat (2), dan Pasal 137 ayat (1).

Pasal 153

BPJPH berwenang menjatuhkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2) terhadap LPH yang melanggar Pasal 75.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemeriksaan Pelanggaran Administratif

Paragraf 1

Umum

Pasal 154

- (1) Dugaan pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 sampai dengan Pasal 153 berasal dari:
 - a. laporan; dan/atau
 - b. temuan.
- (2) BPJPH melakukan kajian dan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran administratif.

Paragraf 2

Laporan

Pasal 155

- (1) Laporan dugaan pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) huruf a dapat disampaikan oleh:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. badan hukum publik atau privat; dan
 - c. organisasi kemasyarakatan.
- (2) Laporan dugaan pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BPJPH.

- (3) BPJPH menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan terlapor, kecuali untuk kepentingan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 156

- (1) Laporan dugaan pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 paling sedikit memuat:
 - a. identitas pelapor yang meliputi nama, alamat, nomor telepon, faksimile, surat elektronik, dan kedudukan;
 - b. nama, alamat, dan konten isi yang diadukan;
 - c. kewajiban yang dilanggar;
 - d. waktu pelanggaran;
 - e. kronologi peristiwa yang diadukan; dan
 - f. keterangan tambahan yang memuat fakta, data, atau petunjuk terjadinya pelanggaran.
- (2) Laporan dugaan pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan bukti permulaan sebagai pendukung.

Paragraf 3

Temuan

Pasal 157

- (1) Temuan dugaan pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) huruf b dituangkan dalam formulir temuan pelanggaran yang paling sedikit memuat:
 - a. identitas petugas yang menemukan dugaan pelanggaran;
 - b. identitas pihak yang diduga melakukan pelanggaran; dan
 - c. uraian dugaan pelanggaran.
- (2) Temuan dugaan pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BPJPH.

Paragraf 4

Kajian Terhadap Laporan dan/atau Temuan

Pasal 158

- (1) BPJPH melakukan kajian terhadap laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran administratif.

- (2) Kajian terhadap laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak laporan dan/atau temuan disampaikan.

Pasal 159

- (1) Dalam melakukan kajian terhadap laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran administratif, BPJPH dapat melakukan klarifikasi dan meminta pelapor melengkapi kekurangan laporan dan/atau temuan atau bukti awal yang diajukan.
- (2) Dalam hal diperlukan, BPJPH dapat meminta informasi pihak lain sepanjang terkait dengan laporan dan/atau temuan.

Pasal 160

- (1) Dalam hal kajian terhadap laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 menyimpulkan tidak terdapat dugaan pelanggaran administratif, BPJPH menghentikan proses pemeriksaan.
- (2) Dalam hal kajian terhadap laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 menyimpulkan terdapat dugaan pelanggaran administratif, BPJPH melakukan investigasi.

Paragraf 5

Pemeriksaan Terhadap Laporan dan/atau Temuan

Pasal 161

- (1) BPJPH melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif berdasarkan hasil kajian terhadap laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran administratif.
- (2) Pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif dilakukan untuk menemukan, mendalami, dan menilai bukti telah terjadinya pelanggaran administratif.
- (3) Pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak kajian awal selesai dilakukan.

Pasal 162

- (1) Dalam hal dugaan pelanggaran administratif tidak terbukti, Kepala Badan merehabilitasi nama baik terlapor.

- (2) Dalam hal terjadi pelanggaran administratif, dilaporkan dinyatakan bersalah dan dikenakan sanksi administratif yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 163

- (1) Pengenaan sanksi peringatan tertulis dalam berbentuk tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindak lanjuti oleh Pelaku Usaha dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari sejak ditetapkan, BPJPH mengenakan sanksi denda administratif dan/atau penarikan barang dari peredaran oleh Pelaku Usaha.
- (3) Pengenaan sanksi denda administratif dilakukan dalam bentuk pembayaran dalam sejumlah uang ke kas negara.
- (4) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 164

- (1) Penarikan barang dari peredaran oleh Pelaku Usaha dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari sejak sanksi penarikan barang dari peredaran ditetapkan.
- (2) Penarikan barang dari peredaran oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pelaku Usaha di bawah pengawasan BPJPH berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 165

Pengenaan sanksi pencabutan Sertifikat Halal ditetapkan oleh Kepala Badan.

Bagian Keempat

Pengajuan Keberatan Terhadap Penjatuhan Sanksi Administratif

Paragraf 1

Umum

Pasal 166

- (1) Pelaku Usaha atau LPH yang dikenai sanksi administratif dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Badan.

- (2) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan terhadap sanksi administratif:
 - a. denda administratif;
 - b. pencabutan Sertifikat Halal; dan/atau
 - c. penarikan barang dari peredaran oleh Pelaku Usaha.
- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan terhadap sanksi administratif:
 - a. pembekuan operasional;
 - b. pencabutan nomor registrasi LPH; dan/atau
 - c. denda administratif.

Pasal 167

- (1) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (2) atau ayat (3) dituangkan dalam bentuk permohonan keberatan yang paling sedikit memuat:
 - a. identitas pemohon;
 - b. alasan keberatan; dan
 - c. keputusan yang dimohonkan.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:
 - a. identitas Pelaku Usaha atau LPH;
 - b. keputusan Kepala Badan terkait sanksi administratif; dan
 - c. bukti lain yang mendukung kebenaran alasan keberatan.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari sejak sanksi administratif ditetapkan.

Paragraf 2

Tindak Lanjut Terhadap Pengajuan Keberatan Penjatuhan Sanksi Administratif

Pasal 168

Kepala Badan memberikan jawaban atas keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari sejak keberatan diterima.

Pasal 169

- (1) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 diterima, Kepala Badan mengubah atau membatalkan keputusan sanksi administratif.
- (2) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ditolak, Kepala Badan memberitahukan kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 170

Dalam hal pemohon tidak menerima keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (2), pemohon dapat mengajukan upaya administratif banding sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 171

Pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku:

- a. segala bentuk kerja sama dengan lembaga halal luar negeri dan lembaga akreditasi di negara lain sebelum Peraturan Pemerintah ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan jangka waktu kerja sama berakhir, dan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini paling lama 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu kerja sama berakhir;
- b. Sertifikat Halal luar negeri yang diakui oleh MUI sebelum Peraturan Pemerintah ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan jangka waktu berlaku Sertifikat Halal luar negeri berakhir;
- c. Sertifikat Halal yang telah diterbitkan oleh MUI atau BPJPH sebelum Peraturan Pemerintah ini diundangkan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu Sertifikat Halal berakhir.
- d. bentuk logo halal yang ditetapkan oleh MUI sebelum Peraturan Pemerintah ini diundangkan, tetap dapat digunakan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.
- e. Sertifikat pelatihan Auditor Halal yang telah diperoleh sebelum Peraturan Pemerintah ini diundangkan diakui sebagai sertifikat pelatihan Auditor Halal berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- f. Penyelia Halal perusahaan yang sudah ada sebelum Peraturan Pemerintah ini diundangkan, tetap diakui sebagai

Penyelia Halal dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

- g. dokumen sistem jaminan halal yang sudah ada sebelum Peraturan Pemerintah ini diundangkan, dinyatakan tetap diakui dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.
- h. Dalam hal layanan berbasis elektronik belum dapat dilaksanakan oleh BPJPH, layanan dilakukan secara manual paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.
- i. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika MUI dan LPH yang sudah ada sebelum Peraturan Pemerintah ini diundangkan, tetap diakui sebagai LPH dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 172

Peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6344) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 173

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6344) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 174

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTRI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014
TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Untuk menjamin setiap pemeluk agama Islam beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan Produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat.

Berkaitan dengan itu, dalam realitasnya banyak Produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya. Untuk itu, Peraturan Pemerintah ini disusun sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi masyarakat muslim atas JPH.

Pokok pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini antara lain:

- a. dalam rangka memberikan pelayanan publik, pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan JPH, yang pelaksanaannya dilakukan oleh BPJPH dan bekerja sama antara lain dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perdagangan, kesehatan, pertanian, koperasi dan usaha kecil dan menengah, dalam negeri, luar negeri, dan lembaga pemerintah nonkementerian atau lembaga nonstruktural yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan, standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, dan akreditasi serta LPH dan MUI;
- b. ketentuan yang mengatur mengenai lokasi, tempat, dan alat PPH yang meliputi lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, tempat dan alat pengolahan, tempat dan alat penyimpanan, tempat dan alat pengemasan, tempat dan alat pendistribusian, tempat dan alat penjualan, dan tempat dan alat penyajian;

- c. ketentuan yang mengatur mengenai kerja sama internasional dalam bidang JPH, dalam bentuk pengembangan JPH, Penilaian Kesesuaian, dan atau pengakuan Sertifikat Halal;
- d. dalam rangka menjamin penyelenggaraan JPH, BPJPH melakukan pengawasan terhadap LPH, masa berlaku Sertifikat Halal, kehalalan Produk, pencantuman Label Halal, pencantuman keterangan tidak halal, pemisahan lokasi, tempat, dan alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal, keberadaan Penyelia Halal, dan/atau kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH;
- e. ketentuan yang mengatur sertifikasi halal bagi Pelaku Usaha mikro dan kecil; dan
- f. ketentuan yang mengatur mengenai jenis Produk yang bersertifikat halal dan tahapan sertifikasi halal jenis Produk setelah pemberlakuan wajib Sertifikat Halal bagi Produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Produk tidak halal” adalah produk yang menggunakan atau mengandung bahan berasal dari dan/atau mengandung babi, alkohol yang berasal dari pengolahan khamr, hewan yang disembelih tidak sesuai syariat, dan bahan tidak halal yang ditetapkan berdasarkan fatwa MUI.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kerjasama lembaga keagamaan Islam berbadan hukum dan perguruan tinggi swasta yang berada di bawah naungan lembaga keagamaan Islam berbadan hukum atau yayasan Islam berbadan hukum dengan badan usaha milik negara atau Badan Pengawas Obat dan Makanan antara lain memuat ketersediaan Auditor Halal, laboratorium, dan/atau fungsi LPH lainnya.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "sarjana strata 1 (satu) di bidang pangan" meliputi sarjana pangan, teknologi pangan, pertanian, teknologi pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan, kedokteran hewan, dan gizi.

Yang dimaksud dengan "sarjana strata 1 (satu) di bidang biokimia" adalah ahli di bidang ilmu yang mempelajari proses-proses kimia yang ada di dalam tubuh dan yang berhubungan dengan organisme hidup.

Yang dimaksud dengan "tata boga" adalah suatu disiplin ilmu terkait dengan seni dalam menyiapkan, memasak, dan menghidangkan makanan siap saji. Kualifikasi ilmu ini dapat diperoleh melalui jenjang strata 1 lainnya.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil dapat menjadi Penyelia Halal bagi usahanya sendiri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Yang dimaksud dengan “sistem jaminan produk halal” adalah suatu sistem yang terintegrasi disusun, diterapkan, dan dipelihara untuk mengatur Bahan, proses produksi, Produk, sumber daya, dan prosedur dalam rangka menjaga kesinambungan PPH.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Peraturan BPJPH tentang Pendampingan PPH bagi Pelaku Usaha mikro dan kecil meliputi antara lain pelatihan pendamping, mekanisme pendampingan, dan pendataan dan registrasi pendamping.

Pasal 81

Ayat (1)

Pelaku Usaha mikro dan kecil yang tidak dikenai biaya didasarkan pada kriteria dan prioritas yang diatur dalam Peraturan Badan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

BPJPH merupakan Badan Layanan Umum, maka dalam menetapkan tarif layanan harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penetapan biaya sertifikasi halal untuk komponen biaya pemeriksaan dan/atau pengujian yang dilakukan oleh LPH berdasarkan dinamika perkembangan JPH dan kompleksitas pemeriksaan dan/atau pengujian. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dapat mendelegasikan penetapan komponen biaya pemeriksaan dan/atau pengujian yang dilakukan oleh LPH kepada BPJPH.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 87

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “sumber lain yang sah dan tidak mengikat” antara lain tanggung jawab sosial perusahaan atau badan usaha, saluran zakat, infaq, dan sedekah, atau skema-skema filantropi.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "institusi terkait" antara lain LPH, akuntan publik, lembaga survei, atau lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan konsumen.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116
Cukup jelas.

Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118
Cukup jelas.

Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120
Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "kode sistem harmonisasi" atau harmonized system codes adalah bahasa numerik secara klasifikasi Produk atau bahan Produk sebagai standar internasional untuk pelaporan barang di bea cukai dan instansi terkait.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "jasa" adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang disediakan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "makanan" mencakup pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "minuman" mencakup pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "obat" mencakup obat tradisional, suplemen kesehatan, dan obat kuasi.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.
Pasal 141
Cukup jelas.
Pasal 142
Cukup jelas.
Pasal 143
Cukup jelas.
Pasal 144
Cukup jelas.
Pasal 145
Cukup jelas.
Pasal 146
Cukup jelas.
Pasal 147
Cukup jelas.
Pasal 148
Cukup jelas.
Pasal 149
Cukup jelas.
Pasal 150
Cukup jelas.
Pasal 151
Cukup jelas.
Pasal 152
Cukup jelas.
Pasal 153
Cukup jelas.
Pasal 154
Cukup jelas.
Pasal 155
Cukup jelas.
Pasal 156
Cukup jelas.
Pasal 157
Cukup jelas.
Pasal 158
Cukup jelas.
Pasal 159
Cukup jelas.
Pasal 160
Cukup jelas.

- Pasal 161
Cukup jelas.
- Pasal 162
Cukup jelas.
- Pasal 163
Cukup jelas.
- Pasal 164
Cukup jelas.
- Pasal 165
Cukup jelas.
- Pasal 166
Cukup jelas.
- Pasal 167
Cukup jelas.
- Pasal 168
Cukup jelas.
- Pasal 169
Cukup jelas.
- Pasal 170
Cukup jelas.
- Pasal 171
Cukup jelas.
- Pasal 172
Cukup jelas.
- Pasal 173
Cukup jelas.
- Pasal 174
Cukup jelas.